



PUTUSAN

Nomor 285 K/PID.SUS/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat Kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **SINTIA RAMELAN binti IMAM GHODJALI;**
Tempat lahir : Pasuruan;
Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/10 Desember 1969;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Garuda Gang II Nomor 8 RT.08
RW.02 Kampung Jagalan, Kelurahan
Kandang Sapi, Kecamatan Bugul Kidul,
Kota Pasuruan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa pernah ditahan dalam Tahanan Rumah oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2011 sampai dengan tanggal 30 April 2011;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2011 sampai dengan tanggal 12 Mei 2011;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2011 sampai dengan tanggal 11 Juli 2011;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pasuruan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU:

Bahwa Terdakwa SINTIA RAMELAN binti IMAM GHODJALI pada hari Rabu, tanggal 22 Desember 2010 sekira pukul 16.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2010, bertempat di Wisma Karya Jalan Sukarno Hatta Nomor 160, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2010 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saudara Marmo untuk datang ke Hotel Nasional di Jalan Sukun, Kelurahan Purut, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan karena ada seorang laki-laki yang ingin memerlukan seorang perempuan untuk melayani kebutuhan seksualnya, sesuai permintaan Saudara Marmo tersebut Terdakwa menyanggupi dan langsung pergi menuju Hotel Nasional, setibanya di tempat, Terdakwa berbincang-bincang dengan Saudara Marmo yang sudah ada di Lobi Hotel Nasional sambil menunggu kedatangan Saksi Abdul Majib Arifin, kemudian meninggalkan sejenak Saudara Marmo untuk memberitahukan Saksi Mentik Zubaidah yang baru saja ke luar dari salah satu kamar Hotel Nasional selesai melayani kebutuhan seksual seorang laki-laki atas tawaran Terdakwa untuk memanfaatkan Saksi Mentik Zubaidah sehingga mendapatkan keuntungan. Setelah menunggu kurang lebih 15 (lima belas) menit kemudian, datang Saksi Abdul Majib Arifin menghampiri Saudara Marmo sambil berbicara dan dipertemukan kepada Terdakwa sambil menanyakan perihal perempuan yang ingin diajak melayani kebutuhan seksualnya, akhirnya Terdakwa langsung menunjukan Saksi Mentik Zubaidah, selanjutnya Saksi Abdul Majib Arifin menanyakan harganya, dan dijawab oleh Terdakwa dengan tarif Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan Saksi Abdul Majib Arifin menawarkan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) hingga terjadi tawar-menawar antara Terdakwa dengan Saksi Abdul Majib Arifin akhirnya, terjadi kesepakatan tetap dengan tarif semula yaitu Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi Abdul Majib Arifin memberikan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa di hadapan Saksi Mentik Zubaidah, kemudian uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) langsung diberikan kepada Saksi Mentik Zubaidah. Setelah Saksi Mentik Zubaidah menerima uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya dibawa dengan dibonceng sepeda motor oleh Saksi Abdul Majib Arifin menuju Wisma Karya di Jalan Sukarno Hatta Nomor 160, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan, setibanya di tempat dengan mengisi buku tamu

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 285 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Majid alamat Grati Kabupaten Pasuruan dan memesan kamar kepada Saksi Lindawati selaku petugas *receptionist* Wisma Karya kemudian diberikan kunci pintu kamar Nomor AB-7. Setelah Saksi Abdul Majib Arifin menerima kunci pintu kamar Nomor AB-7 membawa masuk kamar Saksi Mentik Zubaidah tanpa diketahui oleh Saksi Lindawati, pada saat Saksi Mentik Zubaidah dan Saksi Abdul Majib Arifin yang sudah berduaan di dalam kamar dan sedang berkencan layaknya suami istri tanpa disadari secara tiba-tiba dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian dan dibawa ke Polresta Pasuruan guna proses lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Atau

KEDUA:

Bahwa Terdakwa SINTIA RAMELAN binti IMAM GHODJALI pada hari Rabu, tanggal 22 Desember 2010 sekira pukul 16.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2010, bertempat di Wisma Karya Jalan Sukarno Hatta Nomor 160, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, pencariannya atau kebiasaannya yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Terdakwa sejak 1 (satu) tahun yang lalu telah membantu perempuan dewasa yang datang ke warung miliknya di antaranya Saksi Mentik Zubaidah, Saudari Arin, Ica, dan Ratna untuk meminta dicarikan laki-laki sebagai teman kencan layaknya suami istri untuk diperjualbelikan sebagai penghasilan tambahan dalam memenuhi keperluan pribadi. Suatu ketika pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2010 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saudara Marmo untuk datang ke Hotel Nasional di Jalan Sukun, Kelurahan Purut, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan karena ada seorang laki-laki yang ingin memerlukan seorang perempuan untuk melayani kebutuhan seksualnya, sesuai permintaan Saudara Marmo tersebut Terdakwa menyanggupi dan langsung pergi menuju Hotel Nasional setibanya di tempat, Terdakwa berbincang-bincang dengan Saudara Marmo yang sudah ada di Lobbi Hotel Nasional sambil menunggu kedatangan Saksi Abdul Majib Arifin kemudian, meninggalkan sejenak Saudara Marmo untuk memberitahukan Saksi Mentik Zubaidah yang baru saja ke luar dari salah satu kamar Hotel

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 285 K/Pid.Sus/2013



Nasional selesai melayani kebutuhan seksual seorang laki-laki atas tawaran Terdakwa untuk memanfaatkan Saksi Mentik Zubaidah sehingga mendapatkan keuntungan. Setelah menunggu kurang lebih 15 (lima belas) menit kemudian, datang Saksi Abdul Majib Arifin menghampiri Saudara Marmo sambil berbicara dan dipertemukan kepada Terdakwa sambil menanyakan perihal perempuan yang ingin diajak melayani kebutuhan seksualnya, akhirnya Terdakwa langsung menunjukan Saksi Mentik Zubaidah, selanjutnya Saksi Abdul Majib Arifin menanyakan harganya dan dijawab oleh Terdakwa dengan tarif Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan Saksi Abdul Majib Arifin menawarkan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) hingga terjadi tawar-menawar antara Terdakwa dengan Saksi Abdul Majib Arifin akhirnya, terjadi kesepakatan tetap dengan tarif semula yaitu Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi Abdul Majib Arifin memberikan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa di hadapan Saksi Mentik Zubaidah, kemudian uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) langsung diberikan kepada Saksi Mentik Zubaidah. Setelah Saksi Mentik Zubaidah menerima uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya dibawa dengan dibonceng sepeda motor oleh Saksi Abdul Majib Arifin menuju Wisma Karya di Jalan Sukarno Hatta Nomor 160, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan setibanya di tempat dengan mengisi buku tamu atas nama Majid alamat Grati Kabupaten Pasuruan dan memesan kamar kepada Saksi Lindawati selaku petugas *receptionist* Wisma Karya kemudian diberikan kunci pintu kamar Nomor AB-7. Setelah Saksi Abdul Majib Arifin menerima kunci pintu kamar Nomor AB-7 membawa masuk kamar Saksi Mentik Zubaidah tanpa diketahui oleh Saksi Lindawati, pada saat Saksi Mentik Zubaidah dan Saksi Abdul Majib Arifin yang sudah berduaan di dalam kamar dan sedang berkencan layaknya suami istri tanpa disadari secara tiba-tiba dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian dan dibawa ke Polresta Pasuruan guna proses lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 296 KUHP.

Atau

KETIGA:

Bahwa Terdakwa SINTIA RAMELAN binti IMAM GHODJALI pada hari Rabu, tanggal 22 Desember 2010 sekira pukul 16.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2010, bertempat di Wisma Karya Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukarno Hatta Nomor 160, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, sebagai mucikari (*souteneur*) mengambil untung dari pelacuran perempuan. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Terdakwa sejak 1 (satu) tahun yang lalu telah membantu perempuan dewasa yang datang ke warung miliknya di antaranya Saksi Mentik Zubaidah, Saudari Arin, Ica, dan Ratna untuk meminta dicarikan laki-laki sebagai teman kencan layaknya suami istri untuk diperjualbelikan sebagai penghasilan tambahan dalam memenuhi keperluan pribadi. Suatu ketika pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2010 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saudara Marmo untuk datang ke Hotel Nasional di Jalan Sukun, Kelurahan Purut, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan karena ada seorang laki-laki yang ingin memerlukan seorang perempuan untuk melayani kebutuhan seksualnya, sesuai permintaan Saudara Marmo tersebut Terdakwa menyanggupi dan langsung pergi menuju Hotel Nasional setibanya di tempat, Terdakwa berbincang-bincang dengan Saudara Marmo yang sudah ada di Lobbi Hotel Nasional sambil menunggu kedatangan Saksi Abdul Majib Arifin kemudian, meninggalkan sejenak Saudara Marmo untuk memberitahukan Saksi Mentik Zubaidah yang baru saja ke luar dari salah satu kamar Hotel Nasional selesai melayani kebutuhan seksual seorang laki-laki atas tawaran Terdakwa untuk memanfaatkan Saksi Mentik Zubaidah sehingga mendapatkan keuntungan. Setelah menunggu kurang lebih 15 (lima belas) menit kemudian, datang Saksi Abdul Majib Arifin menghampiri Saudara Marmo sambil berbicara dan dipertemukan kepada Terdakwa sambil menanyakan perihal perempuan yang ingin diajak melayani kebutuhan seksualnya, akhirnya Terdakwa langsung menunjukan Saksi Mentik Zubaidah, selanjutnya Saksi Abdul Majib Arifin menanyakan harganya dan dijawab oleh Terdakwa dengan tarif Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan Saksi Abdul Majib Arifin menawarkan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) hingga terjadi tawar-menawar antara Terdakwa dengan Saksi Abdul Majib Arifin akhirnya, terjadi kesepakatan tetap dengan tarif semula yaitu Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) selanjutnya, Saksi Abdul Majib Arifin memberikan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa di hadapan Saksi Mentik Zubaidah kemudian, uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) langsung diberikan kepada Saksi Mentik Zubaidah. Setelah Saksi Mentik Zubaidah menerima

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 285 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya dibawa dengan dibonceng sepeda motor oleh Saksi Abdul Majib Arifin menuju Wisma Karya di Jalan Sukarno Hatta Nomor 160, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan setibanya di tempat dengan mengisi buku tamu atas nama Majid alamat Grati Kabupaten Pasuruan dan memesan kamar kepada Saksi Lindawati selaku petugas *receptionist* Wisma Karya kemudian diberikan kunci pintu kamar Nomor AB-7. Setelah Saksi Abdul Majib Arifin menerima kunci pintu kamar Nomor AB-7 membawa masuk kamar Saksi Mentik Zubaidah tanpa diketahui oleh Saksi Lindawati, pada saat Saksi Mentik Zubaidah dan Saksi Abdul Majib Arifin yang sudah berduaan di dalam kamar dan sedang berkencan layaknya suami istri tanpa disadari secara tiba-tiba dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian dan dibawa ke Polresta Pasuruan guna proses lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 506 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasuruan tanggal 01 Juni 2011 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tidak pidana "Perdagangan Orang", Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Mentik Zubaidah alias Tika Saraswati alias Sasa.
 - Uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa Sintia Ramelan binti Imam Godjali.
 - 1 (satu) buah kunci kamar Nomor AB-7 lengkap dengan gantungannya terbuat dari kayu dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Lindawati.

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 285 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 87/PID.B/2011/PN.PSR., tanggal 28 Juni 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SINTIA RAMELAN binti IMAM GHODJALI, tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memudahkan orang lain berbuat cabul dan menjadikannya sebagai mata pencaharian.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak bisa membayar pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Dirampas untuk Negara.
 - 1 (satu) buah kunci kamar No.AB-7 lengkap dengan gantungannya terbuat dari kayu dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Lindawati.
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 515/Pid/2011/PT.Sby, tanggal 05 Oktober 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum.
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pasuruan tanggal 28 Juni 2011 Nomor 87/Pid.B/2011/PN.Psr., yang dimintakan Banding tersebut.
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa kedua tingkat peradilan, yang untuk Tingkat Banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Mengingat Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor 87/Akta Pid/2011/PN.Psr., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pasuruan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 15 Nopember 2011 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasuruan telah mengajukan permohonan Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 24 Nopember 2011 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasuruan pada tanggal 25 Nopember 2011;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 03 Nopember 2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan Kasasi pada tanggal 15 Nopember 2011 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasuruan pada tanggal 25 Nopember 2011 dengan demikian permohonan Kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan Kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Tinggi Surabaya yang telah menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi Surabaya yang menyatakan setelah mempelajari dan meneliti dengan saksama berkas perkara, berita acara persidangan, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pasuruan tanggal 28 Juli 2011 Nomor 87/Pid.B/2011/PN.Psr dan memori Banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar menurut hukum sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui, selanjutnya diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding;
- Bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut di atas, kami Jaksa/Penuntut Umum tidak sependapat dalam penerapan hukum dimana dalam fakta-fakta yang terungkap di persidangan unsur-unsur dari Dakwaan Kesatu yaitu melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "Perdagangan Orang" bukannya menerapkan hukum untuk membuktikan Dakwaan Kedua yang melanggar Pasal 296 KUHPidana sehingga belum memenuhi rasa keadilan masyarakat dimana, Majelis Hakim yang merupakan bagian dari pelaksana undang-undang seharusnya membuktikan terlebih dahulu Dakwaan Kesatu yaitu melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- Bahwa kami juga tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Pertama dari

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 285 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang karena, sesuai dengan fakta-fakta di persidangan Dakwaan Pertama dari Jaksa/Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti daripada Dakwaan Kedua melanggar Pasal 296 KUHPidana hal ini sesuai dengan asas hukum pidana *lex specialis derogat legi generalis* yang mengandung arti undang-undang yang lebih khusus mengenyampingkan undang-undang yang bersifat umum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum. *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku, dan telah mempertimbangkan pasal aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari Putusan serta pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

Bahwa Jaksa/Penuntut Umum menghadapi Terdakwa ke persidangan dengan dakwaan secara alternatif, dengan demikian *Judex Facti*/Pengadilan Negeri berwenang memilih salah satu dari dakwaan yang dipandang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Bahwa *Judex Facti* tidak salah dalam memilih Pasal 296 KUHPidana terhadap perbuatan Terdakwa karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Korbanlah yang meminta tolong kepada Terdakwa, jika ada orang yang membutuhkan pelayanan seksual, maka Korban bersedia melayani, karena Korban sangat membutuhkan uang untuk membayar kamar kostnya di Surabaya. Perbuatan Terdakwa memudahkan perbuatan cabul antara Saksi Mentik Zubaidah dengan pemilik toko emas dan antara Saksi Mentik Zubaidah dengan Saksi Abdul Madjid Arifin memenuhi unsur-unsur Pasal 296 KUHPidana. Dengan demikian Terdakwa tidak terbukti untuk mengeksploitasi seks Saksi Korban;

Bahwa alasan Kasasi selebihnya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat Kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat Kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 285 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 296 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PASURUAN** tersebut;

Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 29 September 2015** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, dan **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Emmy Evelina Marpaung, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**

ttd./ **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**

Ketua :

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.

Panitera Pengganti ;

ttd./

Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n.Panitera,

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. : 195904301985121001